

**KETETAPAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR VI/MPR/2002 TAHUN 2002  
TENTANG  
REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK,  
MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 menyelenggarakan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia setiap tahun untuk mendengar dan membahas laporan lembaga tinggi negara atas pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mendengar dan membahas laporan yang disampaikan lembaga tinggi negara, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja lembaga tinggi negara pada satu tahun ke depan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002.

Mengingat:

1. Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.

Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2002 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
2. Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung pada Rapat Paripurna ke-2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 2002;
3. Pemandangan Umum Fraksi terhadap laporan Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung pada Rapat Paripurna ke-3 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 dan 3 Agustus 2002;
4. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
5. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002;
6. Permusyawaratan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2002;
7. Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 11 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002

**Pasal 1**

Hasil pembahasan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dituangkan dalam laporan tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini.

**Pasal 2**

Merekomendasikan kepada Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan Ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

**Pasal 3**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 11 Agustus 2002  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
KETUA,  
Ttd.  
PROF. DR. H.M. AMIEN RAIS

WAKIL KETUA,  
Ttd.  
PROF. DR. IR. GINANDJAR KARTASASMITA

WAKIL KETUA,  
Ttd.  
IR. SUTJIPTO

WAKIL KETUA,  
Ttd.  
K.H. CHOLIL BISRI

WAKIL KETUA,  
Ttd.  
DRS. H.M. HUSNIE THAMRIN

WAKIL KETUA,  
Ttd.  
AGUS WIDJOJO

WAKIL KETUA,  
Ttd.  
PROF. DR. JUSUF AMIR FEISAL, S.PD.

WAKIL KETUA,  
Ttd.  
DRS. H.A. NAZRI ADLANI